



**PENETAPAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, NIK, tempat lahir Air Kasar, tanggal 01 Januari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Karyawan Honor, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**XXXXX**, NIK 9101014209940001, tempat lahir Merauke, tanggal 02 September 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honor, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 23 Juli 2020;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal, hal tersebut dikarenakan alasan perbedaan tempat tugas Pemohon dan Termohon, Pemohon bertugas dan tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, sedangkan Termohon tinggal dan bertugas di Kota Merauke, namun tiga bulan sekali Pemohon pasti berkunjung, jika berada di Merauke Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di XXXXX, selama 6 bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di XXXXX, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak, yang bernama :
  - a. XXXXX;
  - b. XXXXX;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk tinggal dan menetap saja di Merauke, Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon hal tersebut sulit dilakukan sebab SK Penempatan Pemohon berada di XXXXX, dan jika menetap di Merauke Pemohon tidak memiliki pekerjaan, pasti sulit mencari pekerjaan yang baik dan mapan dengan ijazah SMA, namun Termohon seakan tidak memperdulikan hal tersebut;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah kecil dalam rumah tangga, Termohon juga sering berbicara kasar dan memaki Pemohon, misalnya “anjing bawa pulang motor saya”, sehingga Pemohon juga sering terpancing emosinya, orang tua Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun Termohon seakan tidak memperdulikan dan tidak mendengar nasihat tersebut, Pemohon yang mengetahui hal tersebut merasa tersinggung dengan sikap Termohon kemudian memukul Termohon, sejak saat itu

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, saat itu ada ancaman dari keluarga Termohon yang mengatakan “sudah tambah liar, hati-hati kamu ya”, karena Pemohon merasa terancam dan terpojok dengan sikap keluarga Termohon, pada akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Pemohon yaitu **XXXXXX**, yang saat ini masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam “isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut”, namun Pemohon berharap dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXX**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menetapkan anak bernama **XXXXXX**, berada dibawah hadhonah Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan gugatannya melalui *e-court*, sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat melanjutkan rumah tangganya, dan Pemohon mempertimbangkan nasihat dari Majelis Hakim tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mardiansyah, S.H., L.L.M.,C.Med. dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan di hadapan sidang akan mencabut perkaranya dan Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Pemohon secara *e court*, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Majelis dan mediasi dengan hakim mediator dan upaya perdamaian tersebut berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI, Masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di damping oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kadafi Bashori, S. HI

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk